

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DARAH

### Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

**Masa Berlaku : 3 Tahun**

**Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Teknisi Pelayanan Darah
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

### Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Teknisi Pelayanan Darah kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Teknisi Pelayanan Darah oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Teknisi Pelayanan Darah secara elektronik.
7. Cetak SIP Teknisi Pelayanan Darah oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Teknisi Pelayanan Darah di loket Hasil.

#### Jangka Waktu

7 Hari Tanpa Visitasi  
10 Hari Dengan Visitasi

#### Produk Layanan

**SIP**

#### Blaya

**Gratis**

#### Pengaduan/Call Center

**081115500555**